



Vol. 9, No. 2, Mei
2023

Article History

Received: 06/03/2023

Revised: 09/04/2023

Accepted: 12/04/2023

Citation Suggestion:

Taufitra, Ayang Ayu.
Kurniawan, I Gede Agus.
(2023). Hak Kepemilikan
Komunal Dalam Indikasi
Geografis : Suatu
Tinjauan Globalisasi
Hukum. JUSTISI. Vol 9,
No 2. Hal : 175-189

Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis : Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum

Ayang Ayu Taufitra¹, I Gede Agus Kurniawan²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

Email : ayanga017@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

Email : gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Abstract: *The urgency of this research is an effort to examine geographic indications (IG) in the perspective of legal globalization. This study aims to analyze the nature of communal ownership rights in GIs and the existence of GI communal ownership rights in the perspective of legal globalization. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study show that the nature of communal ownership rights in GIs has its own characteristics that are different from other intellectual property rights. The nature of communal ownership rights in GI is a construction on the conception of ownership rights which are not only owned individually, but also include communal ownership. The essence of communal ownership rights in GIs has not actually received specific arrangements in various international rules and conventions. The existence of IG communal ownership rights in the perspective of legal globalization is actually still weak and needs to be strengthened. This strengthening is necessary to emphasize the style and characteristics of GI as intellectual property rights with special characteristics. This can be done by revising various international provisions governing GI as well as revising national rules that discuss GI where revisions are made to emphasize the characteristics of GI as separate intellectual property rights which are different from trademark rights and have special characteristics in the form of intellectual property rights. communal ownership.*

Keywords: *Legal Globalization, Communal Property Rights, Geographical Indications.*

Abstrak: Urgensi dari penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji indikasi geografis (IG) dalam perspektif globalisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG serta eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat hak

kepemilikan komunal dalam IG memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG merupakan konstruksi atas konsepsi hak kepemilikan yang tidak hanya bersifat kepemilikan secara individu, tetapi juga meliputi kepemilikan komunal. Esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya belum mendapatkan pengaturan secara spesifik dalam berbagai aturan dan konvensi internasional. Eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum sejatinya masih lemah dan perlu diperkuat. Penguatan ini diperlukan untuk menegaskan corak dan karakteristik IG sebagai hak kekayaan intelektual dengan karakter khusus. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas berbagai ketentuan internasional yang mengatur mengenai IG serta melakukan revisi atas aturan nasional yang membahas mengenai IG yang mana revisi dilakukan untuk mempertegas karakteristik IG sebagai hak kekayaan intelektual tersendiri yang berbeda dengan hak atas merek serta memiliki karakteristik khusus berupa hak kepemilikan yang bersifat komunal.

Kata Kunci: Globalisasi Hukum, Hak Kepemilikan Komunal, Indikasi Geografis.

PENDAHULUAN

Indikasi geografis (IG) merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik unik. Karakteristik unik tersebut yaitu bahwa IG tidak seperti hak kekayaan intelektual lainnya yang berorientasi pada upaya untuk menjaga dan meneguhkan hak individual.¹ Hak kekayaan intelektual yang orientasinya untuk menjaga dan meneguhkan hak individual dapat dilihat seperti: hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang orientasinya adalah adanya pemenuhan hak ekonomis bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam hak kekayaan intelektual.² Dalam hal ini, IG memiliki karakteristik yang berbeda dengan berbagai hak kekayaan intelektual tersebut, yaitu adanya karakteristik komunal dalam IG.

Karakteristik komunal dalam IG menegaskan bahwa IG sejatinya merupakan hak kekayaan intelektual yang berdimensi komunalistik. Dimensi komunalistik dalam IG sejatinya merupakan ciri pembeda antara IG dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Karakteristik IG yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya sejatinya didasarkan pada perbedaan filosofis lahirnya hak kekayaan intelektual IG dengan hak kekayaan intelektual lainnya.³ IG sejatinya didasarkan pada filsafat komunalistik yang menekankan bahwa IG merupakan hak kekayaan intelektual yang "dimiliki bersama" sehingga tanggung jawab dan upaya

¹ Kholis Roisah Purnama Hadi Kusuma, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 111.

² Rafik Hamza and Hilmil Pradana, "A Survey of Intellectual Property Rights Protection in Big Data Applications," *Algorithms* 15, no. 11 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.3390/a15110418>.

³ Franklin de Souza Meirelles, Janaina de Moura Engracia Giraldo, and Rodolfo Paião de Campos, "Transaction Costs Economics and Geographical Indications: A Systematic Analysis of the Literature," *Revista de Economia e Sociologia Rural* 61, no. 4 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.264494>.

pemanfaatan atas IG menjadi orientasi bersama.⁴ Hal ini tentu berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang sejatinya didasarkan oleh paradigma filsafat individualistik yang mana keuntungan pribadi individu merupakan orientasi utama dari adanya hak kekayaan intelektual.

Perkembangan, orientasi, serta karakteristik komunal dari IG juga mendapat perhatian dari perkembangan hukum ekonomi internasional, khususnya dalam perspektif globalisasi hukum. Secara singkat, globalisasi hukum dipahami sebagai proses terbentuk serta berlakunya suatu substansi hukum yang bersifat universal dikarenakan adanya "kebutuhan bersama" yang didasarkan atas perkembangan zaman. Perkembangan zaman membuat hampir berbagai substansi hukum ekonomi di dunia memiliki kemiripan, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan hak kekayaan intelektual dalam hal ini IG. Pengaturan IG yang berkarakter komunalistik sejatinya mendapatkan perhatian bersama komunitas masyarakat internasional karena eksistensi IG sejatinya mencerminkan upaya "pemberdayaan" hukum dan ekonomi dari negara-negara di dunia yang cenderung diklasifikasi sebagai *global south country*.⁵ Negara yang diidentifikasi sebagai *global south country* adalah negara-negara di Asia, Afrika, serta Amerika Latin yang mayoritas didominasi oleh negara dengan taraf berkembang.

Fokus, kajian, serta orientasi kebijakan hukum berkaitan dengan IG sejatinya menarik untuk dikaji serta mendapatkan perhatian tersendiri karena IG mencerminkan keberdayaan negara-negara *global south country* atas respon negara adidaya yang didominasi Amerika Serikat dan Eropa Barat.⁶ Hal ini dikarenakan IG memiliki corak komunal serta mayoritas merupakan produk negara-negara berkembang yang pada umumnya memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun tidak memiliki fasilitas untuk dijadikan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, kajian mengenai IG dalam perspektif globalisasi hukum merupakan kajian penting untuk memotret perkembangan gagasan IG yang bercorak komunalistik. Urgensi dari penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji IG dalam perspektif globalisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG serta eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum.

Kajian mengenai globalisasi hukum yang berkorelasi dengan hukum ekonomi, khususnya mengenai hak kekayaan intelektual berupa IG sejatinya belum terdapat penelitian yang sifatnya khusus dan holistik. Kajian mengenai globalisasi hukum secara umum masih

⁴ Dewi Analis Indriyani Deslaely Putranti, "Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta," *Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 (2021): 397.

⁵ Ulrich Volz, "Addressing The Debt Crisis In The Global South: Debt Relief For Sustainable Recoveries" (Think 7, 2022).

⁶ Ikhsan Lubis et al., "Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 1 (2022): 125–38, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.868>.

bersifat umum dan lebih menitikberatkan pada hubungan yang sifatnya resiprokal antara hukum dan globalisasi, sehingga aspek hak kekayaan intelektual belum tampak dalam pengkajian mengenai hukum dan globalisasi. Pentingnya pelibatan aspek hak kekayaan intelektual dalam hubungan yang sifatnya resiprokal antara hukum dan globalisasi menjadi penting karena hak kekayaan intelektual adalah bukti nyata relasi antara hukum dan globalisasi. Penelitian mengenai globalisasi hukum sejatinya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti: (i) kajian yang dilakukan oleh Tho'in dkk. (2021) yang berfokus pada perkembangan hukum kebiasaan internasional dalam ranah perdagangan internasional sejatinya semakin mempertegas pentingnya "hukum tidak tertulis" berupa kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai ciri utama globalisasi hukum.⁷ Globalisasi hukum memang masih berkuat dan bertahan pada kredo kepastian hukum, tetapi juga mengamankan kepastian hukum yang berdimensi praktis dan efektif. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (ii) Muhammad dkk. (2022) yang berfokus pada peran globalisasi hukum dalam membentuk terbentuknya "sistem hukum baru" dengan karakter digital. Karakter digital ini menjadi aspek penting dalam globalisasi hukum karena bersifat universal.⁸ Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh (iii) Narek, dkk. (2023) yang berfokus pada globalisasi hukum sejatinya mengenalkan hadirnya *neo-capitalism* sehingga berdampak pada menjamurnya *Multi National Corporation's*.⁹ Dari ketiga penelitian yang berkaitan dengan globalisasi hukum di atas, penelitian yang mengaitkan globalisasi hukum dengan karakteristik komunal dalam IG belum pernah dilakukan kajian dan riset secara mendalam, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berorientasi pada upaya untuk mengkaji IG dalam perspektif globalisasi hukum ini sejatinya merupakan penelitian hukum normatif, dengan fokus analisisnya adalah pada peraturan otoritatif baik yang dibuat oleh suatu negara maupun yang berlaku secara internasional.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi: bahan hukum yang berlaku secara internasional, meliputi: *Paris Convention 1883*, *Madrid Agreement 1891*, *Trips Agreement*, *Lisbon Agreement (1958 dan 1967)*, serta bahan hukum yang bersifat nasional, seperti: UUD NRI 1945 dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU IG). Bahan hukum sekunder meliputi: artikel jurnal, buku, serta

⁷ Muhammad Tho'in Tulus Prijanto, "Hukum Bisnis Terhadap Perdagangan Internasional Era Globalisasi Sebagai Perlindungan Eksportir, Importir, Dan Investor," *Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 11, no. November (2020): 258–70.

⁸ Danang Wahyu Muhammad Kautsar, Izzy Al, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapienta et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

⁹ Rostiana Gomang Narek Jason Fernando, Ezra Yora Turnip, Fember Larastina, Josephine Exaudi, Kezia Feradris, "Eksistensi Kapitalisme Melalui Penyebaran Mncs Di Asean Akibat Arus Globalisasi," *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 77.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

hasil kajian yang mendukung penelitian yang berkaitan dengan kajian atas IG dalam perspektif globalisasi hukum. Bahan non-hukum dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis

IG sebagai bagian dari perkembangan dari hak kekayaan intelektual sejatinya dalam perkembangannya telah mengalami berbagai orientasi berdasarkan ketentuan perjanjian (*agreement*) atau konvensi (*convention*) di tingkat internasional.¹¹ Dalam konteks ini, gagasan mengenai IG sejatinya berkembang dari pemahaman atas merek yang memiliki dimensi komunalistik. Jika merek merupakan hak kekayaan intelektual yang mengedepankan dimensi individualistik, maka IG merupakan merek yang mewakili aspek lokalitas di masyarakat serta berdimensi komunalistik. Dalam praktiknya, IG sejatinya hadir untuk memfasilitasi adanya kekayaan khasanah lokal masyarakat yang dipadukan dengan kreativitas intelektual masyarakat.¹²

IG dalam perkembangannya, khususnya dikatkan dengan adanya ketentuan perjanjian (*agreement*) atau konvensi (*convention*) di tingkat internasional sejatinya menempati perkembangan tersendiri karena urgensi hadirnya IG sejatinya merupakan suatu hal yang niscaya dalam perkembangan hukum ekonomi internasional. Setidaknya, terdapat tiga argumentasi yang melatarbelakangi perkembangan gagasan mengenai IG dalam suatu perjanjian (*agreement*) atau konvensi (*convention*) di tingkat internasional perjanjian yang meliputi: *pertama*, kehadiran IG sebagai "alternatif" hak kekayaan intelektual hadir sebagai respon atas perkembangan revolusi industri yang orientasinya berupa pemanfaatan berbagai aspek ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.¹³ Hal ini dapat dipahami, bahwa kelahiran gagasan IG sejatinya erat kaitannya dengan "langgam" utilitarianisme, khususnya pasca revolusi industri. Tuntutan utama revolusi industri adalah pengoptimalan daya intelektualitas masyarakat supaya terdapat potensi ekonomis yang dapat dioptimalkan untuk mencapai keuntungan.¹⁴

Kedua, IG hadir sebagai "variasi" khusus dari kekayaan intelektual yang secara umum berkarakter individualistik dan menekankan keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, IG dapat dikatakan "berbeda" dengan karakter kekayaan intelektual pada umumnya karena karakter utama IG adalah sifatnya yang komunalistik dan orientasinya yang berupa

¹¹ Cristina Chifor et al., "A Systematic Literature Review on European Food Quality Schemes in Romania," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 23 (2022), <https://doi.org/10.3390/su142316176>.

¹² Emmanuel Kolawole Oke, "Rethinking Nigerian Geographical Indications Law," *Journal of World Intellectual Property* 25, no. 3 (2022): 746–52, <https://doi.org/10.1111/jwip.12248>.

¹³ A. Tiaputri, L. Diana, and E. Deliana, "Could Kuansing's Pangasius Kunyit Be Protected by Geographical Indication?," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1118, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1118/1/012081>.

¹⁴ Hassanain Haykal Pratiwi, Endang, Theo Negoro, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 272.

"keuntungan bersama" atas IG. Hal ini dapat dipahami bahwa IG sejatinya merupakan "orientasi baru" dalam hak kekayaan intelektual yang salah satu orientasinya berupa terpenuhinya keuntungan ekonomis yang sifatnya komunal. *Ketiga*, IG sekalipun tidak disadari merupakan bentuk "resistensi" negara-negara *global south* untuk memberdayakan aspek-aspek tertentu dalam kekayaan intelektual yang memiliki karakteristik khusus serta merupakan upaya negara-negara *global south* untuk menyaingi perkembangan teknologi yang termanifestasi dalam hak paten oleh negara-negara adidaya, sehingga pengoptimalan IG adalah sarana progresif dari negara *global south* untuk bersaing dengan negara-negara adidaya dalam perekonomian internasional.¹⁵

Mengacu pada ketiga argumentasi berkembangnya gagasan IG di atas, dapat disimpulkan bahwa IG berkembang sebagai respon negara-negara *global south* atas hegemoni paradigma hak kekayaan intelektual yang awalnya didengungkan oleh negara-negara barat sebagai negara yang adidaya. Hal ini dapat dipahami bahwa pasca revolusi industri, dunia seakan terpecah menjadi "dua kubu negara" yang dalam istilahnya dirumuskan secara berbeda-beda tetapi dengan esensi yang sama, yaitu: negara yang berdaya dan adikuasa dan negara yang cenderung menjadi "objek" eksploitasi negara lain (kurang berdaya). Dalam kaitannya dengan istilah *global south*, pada awalnya istilah ini merujuk pada negara-negara yang "penjajah" untuk dilawankan dengan negara-negara yang "terjajah". Dalam konteks hukum ekonomi internasional, "dua kubu negara" tersebut kemudian diperbandingkan antara negara yang "kuat" secara ekonomi dengan negara yang cenderung "lemah" dalam aspek ekonomi.¹⁶

Kelahiran dan perkembangan gagasan IG di atas, sejatinya dapat dilihat dari perkembangan orientasi dan kebutuhan mengenai perlunya ditegaskan hak kekayaan intelektual berbasis IG. Salah satu konvensi internasional yang berkaitan dengan IG adalah *Paris Convention 1883*.¹⁷ *Paris Convention 1883* tercatat dalam sejarah sebagai konvensi internasional yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual berupa IG. Pasal 1 ayat (2) *Paris Convention 1883* secara *expressive verbis* menegaskan bahwa perlunya perlindungan atas "indikasi" yang berkembang dari suatu tempat tertentu dan menjadi "ciri khas" suatu daerah tertentu. Dalam *Paris Convention 1883* istilah mengenai IG diformulasikan sebagai "*indication of source or appellations of origin*".¹⁸ Mengenai *Paris Convention 1883*, sejatinya terdapat dua hal yang harus dipahami yaitu:

¹⁵ Günther Maihold Sebastian Haug, Jacqueline Braveboy-Wagner, "The 'Global South' in the Study of World Politics: Examining a Meta Category," *Third World Quarterly* 42, no. 9 (2021): 1927.

¹⁶ Julia Gray and Philip Potter, "Diplomacy and the Settlement of International Trade Disputes," *Journal of Conflict Resolution* 64, no. 7–8 (August 2020): 1358–89, <https://doi.org/10.1177/0022002719900004>.

¹⁷ A Cavalieri, "Legislative Regulation of Legal Goodwill Protected by Geographical Indication and Trademark (Comparative Analysis)," *Journal of Law* 118, no. 1 (2022): 2625–30.

¹⁸ Sunarmi Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, "Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara," *Iuris Studia* 2, no. 8 (2021): 655.

pertama, merujuk pada *Paris Convention* 1883, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan adanya *fairness competition* dalam bidang perekonomian. Hal ini dapat dipahami karena jika hak kekayaan intelektual berbasiskan pada teknologi yang orientasinya adalah hak paten, maka hal itu akan cenderung didominasi oleh negara-negara adidaya, khususnya negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.¹⁹ Negara-negara di Asia, Afrika, serta Amerika Selatan dengan adanya kekayaan dan kekhasan alamiah juga perlu diberdayakan secara ekonomi sehingga dapat meminimalkan adanya persaingan ekonomi yang tidak *fair*.²⁰

Kedua, *Paris Convention* 1883 mengkonstruksikan hak kekayaan intelektual sebagai "objek paten" yang mana salah satu karakteristiknya adalah adanya daya kreatif dan inovasi dalam persaingan ekonomi. Salah satu aspek penting dalam *Paris Convention* 1883 bahwa orientasi perlindungan bagi indikasi geografis tidak hanya berfokus pada aspek perdagangan, tetapi pada aspek pertanian yang menghasilkan produk-produk unggulan serta memiliki kekhasan dalam kaitannya dengan kekhasan alam dan geografis.²¹ Meski begitu, kelemahan dari *Paris Convention* 1883 dalam kaitannya dengan IG yaitu hanya berfokus pada pengaturan tidak diperkenankan masuknya suatu produk IG dari suatu negara ke wilayah negara lain tentunya dengan adanya kebijakan-kebijakan tertentu yang menyertainya. Terlepas dari keunggulan dan kelemahannya, dapat disimpulkan bahwa *Paris Convention* 1883 sejatinya memiliki orientasi penting untuk melindungi IG sebagai bagian dari kekayaan intelektual.²²

Perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan IG adalah *Madrid Agreement* 1891. Salah satu kelemahan utama dari *Madrid Agreement* 1891 adalah orientasinya yang hanya menekankan pengaturan mengenai larangan informasi yang menyesatkan terkait asal suatu barang dalam perdagangan internasional. Secara spesifik, pengaturan mengenai perlindungan atas IG tidak menjadi fokus utama dalam *Madrid Agreement* 1891. Jika dibandingkan dengan *Paris Convention* 1883, justru pada *Paris Convention* 1883 perlindungan hukum atas IG menjadi hal yang lebih jelas dan tegas menjadi orientasi dan prioritas. Hal ini jika dibandingkan dengan *Madrid Agreement* 1891 yang hanya berfokus secara umum mengenai IG, khususnya mengenai pengaturan informasi suatu barang atau produk dari suatu daerah atau asal tertentu. Terkait dengan *Madrid Agreement* 1891, Indonesia sejatinya belum meratifikasinya salah satu argumentasinya adalah Indonesia masih

¹⁹ Putu Ayu Sriasih Wesna, "Urgency of TRIPs Waiver in Patent Legal Protection against Covid 19 Vaccine," *Udayana Master Law Journal* 10, no. 4 (2021): 692, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p03>.

²⁰ Jargalsaikhan Oyuntungalag, "Trust Law Concept Challenging Civil Law System : Mongolian Example," *Beijing Law Review* 13, no. 1 (2022): 1051–82, <https://doi.org/10.4236/blr.2022.134066>.

²¹ Raden Muhammad and Arvy Ilyasa, "The Impact Of Trips Agreement On The Development Of Intellectual Property Laws In Indonesia," *Indonesian Private Law Review* 3, no. 2 (2022): 85–98, <https://doi.org/10.2504/iplr.v3i2.2579>.

²² Daud Rismana and Hariyanto, "Legal Protection Of Intellectual Property Rights: What Is Urgency For The Business World?," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 96–111, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818>.

melihat dan meneliti aspek keuntungan dan kerugian dari upaya meratifikasi *Madrid Agreement* 1891.

Perjanjian internasional selanjutnya yang mengatur mengenai IG adalah *TRIPs Agreement* yang sejatinya merupakan satu kesatuan dengan perjanjian WTO sebagai konsekuensi atas perundingan Uruguay.²³ Secara khusus, Pasal 22 ayat (2) *TRIPs Agreement* telah secara tegas memberikan definisi mengenai IG dengan beberapa unsur, yang meliputi: (i) suatu tanda yang mampu mengidentifikasi kawasan maupun wilayah asal suatu barang, (ii) terjaga karakteristik, kualitas, dan reputasi suatu barang, serta (iii) pengaruh dominan faktor geografis. Ketiga unsur dari IG sebagaimana ditegaskan oleh *TRIPs Agreement* di atas sejatinya semakin mempertegas definisi dan karakteristik dari IG. Salah satu poin penting dari *TRIPs Agreement* adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum IG yang berupa adanya larangan terhadap penggunaan nama IG sebagai komoditas tertentu dengan tanpa hak. Hal ini sejatinya untuk melindungi hak ekonomi suatu wilayah atau kawasan dikembangkannya suatu IG dari penyalahgunaan penamaan IG.²⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai IG yaitu dalam *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967). *Lisbon Agreement* sejatinya dibuat dan dirumuskan pada tahun 1958 namun kemudian diperbaiki pada tahun 1967 di Stockholm. Salah satu orientasi utama dari pengaturan dalam *Lisbon Agreement* adalah pengaturan mengenai *Appellation of Origin* yang salah satu orientasinya adalah perlindungan atas IG yang semakin masif menjadi komoditas perdagangan internasional.²⁵ Hadirnya *Lisbon Agreement* sejatinya untuk memfasilitasi adanya perbedaan pandangan mengenai perlindungan atas IG yang mana antara satu negara dengan negara lain seringkali terdapat perbedaan akibat adanya tradisi hukum yang berbeda-beda. *Lisbon Agreement* berupaya menegaskan prinsip-prinsip yang sama dalam pengaturan mengenai IG selain untuk menjamin kepastian hukum juga untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi IG. Salah satu hal penting dalam *Lisbon Agreement* adalah penguatan atas definisi dari IG sebagaimana dalam *TRIPs Agreement* yang mengedepankan tiga unsur, yaitu: (i) suatu tanda yang mampu mengidentifikasi kawasan maupun wilayah asal suatu barang, (ii) terjaga karakteristik, kualitas, dan reputasi suatu barang, serta (iii) pengaruh dominan faktor geografis. Ketiga unsur itu dipertahankan dan dipertegas dalam *Lisbon Agreement*.

²³ Nurul Barizah, "Analysis Regional Regimes for the Protection of Intellectual Property Rights Related to Biodiversity and Community Rights," *Talent Development & Excellence* 12, no. 2 (2020): 1995–2006, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=143587863&lang=ja&site=ehost-live>.

²⁴ Erika Vivin Setyoningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 117–29, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.

²⁵ Erlina B, "Law Enforcement In Protection Of Leading Regional Products Reviewed From The Law Of Geographic Indication," *Baltic Journal of Law and Politics* 15, no. 2 (2022): 100–116, <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-001006>.

Mengacu pada perkembangan gagasan mengenai IG sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual baik yang diatur dalam *Paris Convention* 1883, *Madrid Agreement* 1891, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967). Di Indonesia, *Trips Agreement* khususnya mengenai definisi dari IG sejatinya berpengaruh besar dalam dirumuskannya definisi IG dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam UU IG yang mana tetap dipertahankannya unsur (i) suatu tanda yang mampu mengidentifikasi kawasan maupun wilayah asal suatu barang, (ii) terjaga karakteristik, kualitas, dan reputasi suatu barang, serta (iii) pengaruh dominan faktor geografis. Meski begitu, menurut hemat penulis salah satu kelemahan pengaturan baik dari *Paris Convention* 1883, *Madrid Agreement* 1891, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967) serta UU IG adalah belum adanya penegasan mengenai hak kepemilikan komunal sebagai karakteristik utama dari IG.

Hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya belum mendapatkan pengaturan secara spesifik baik dalam *Paris Convention* 1883, *Madrid Agreement* 1891, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967) serta UU IG. Meski begitu, secara implisit, esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya menjadi orientasi utama bagi IG, khususnya dalam menegaskan IG sebagai hak kekayaan intelektual dengan karakteristik khusus yang berbasis pada hak kepemilikan komunal masyarakat.

B. Eksistensi Hak Kepemilikan Komunal Indikasi Geografis dalam Perspektif Globalisasi Hukum

Pemahaman mengenai globalisasi hukum sejatinya harus didasarkan pula pada fenomena globalisasi secara umum. Globalisasi dapat dipahami sebagai fenomena di mana dunia menjadi tanpa batas sehingga apa yang terjadi di suatu negara berpotensi terjadi pula di negara lain.²⁶ Pemahaman mengenai globalisasi tersebut sejatinya *mutatis mutandis* dengan pemahaman mengenai globalisasi hukum. Secara singkat globalisasi hukum merupakan adanya keseragaman secara umum mengenai bidang hukum tertentu yang diterapkan di berbagai belahan dunia. Jika globalisasi secara primer disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi, terjadinya globalisasi sejatinya secara kompleks disebabkan oleh tiga aspek, yaitu: *pertama*, globalisasi hukum terjadi akibat adanya universalisasi sistem hukum. Lazim dipahami bahwa sistem hukum di dunia terdiri dari dua sistem besar, yaitu: *civil law* dan *common law*.²⁷

Dua sistem hukum besar di dunia tersebut memang secara praktik dan konseptual memiliki perbedaan, namun secara esensial keduanya dapat dikatakan sama dan identik karena sama-sama berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia serta pembatasan terhadap kekuasaan. Fenomena tersebut menjelaskan bahwa antara sistem hukum *civil law*

²⁶ Sudarsri Lestari, "Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi," *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2018): 94–100, <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.459>.

²⁷ Zhenyu Zhang and Zhuanzhuan Ge, "Protection and Restriction of Grain-Related Intellectual Property Rights in the Context of Food Security Based on Industrial Internet of Things," *Mobile Information Systems* 2022 (2022), <https://doi.org/10.1155/2022/4554447>.

dan *common law* sekaligus berbeda namun adanya globalisasi hukum membuat antarkedua sistem tersebut saling berkelindan dan saling beririsan. Oleh karena itu, salah satu karakteristik utama globalisasi hukum adalah adanya universalisasi nilai-nilai yang sama dari suatu sistem hukum yang berbeda.

Kedua, globalisasi hukum hadir sebagai respon meningkatnya intensitas hukum internasional publik, khususnya berkaitan dengan masifnya peran konvensi internasional, *agreement*, hingga produk hukum internasional lainnya.²⁸ Globalisasi hukum membuat masyarakat internasional melampaui dimensi dan sekat-sekat kenegaraan (*meta-state*), serta lebih berorientasi pada kerja sama antarnegara. Masifnya kerja sama antarnegara tersebut tak jarang membuat peran ratifikasi suatu ketentuan internasional ke dalam aturan nasional suatu negara menjadi penting. Hal ini menegaskan bahwa salah satu karakteristik dari globalisasi hukum adalah adanya kerja sama internasional yang berimplikasi pada adanya ratifikasi atas ketentuan internasional.²⁹

Ketiga, globalisasi hukum juga mengakomodasi dan mengembangkan konsepsi negara-negara *global south* atau negara-negara dunia ketiga yang lazimnya terdapat di negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Hal ini sejatinya merupakan respon atas dominasi negara-negara barat yang dalam konteks dan konsep hukum sangat mendominasi. Negara-negara *global south* dengan adanya globalisasi hukum semakin mempertegas bahwa terdapat konsepsi-konsepsi yang harus diperjuangkan supaya mendunia sebagai *counter* atas dominannya konsepsi-konsepsi dari negara barat. Salah satu contoh dari perkembangan *counter* atas dominannya konsepsi-konsepsi dari negara barat diantaranya adalah berkembangnya hukum adat (*customary law*), hak kepemilikan komunal, serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.³⁰

Dari ketiga sebab adanya globalisasi hukum di atas, pandangan dari Paul Schiff Berman sejatinya mempertegas bahwa pentingnya orietasi internasional ke nasional dan juga sebaliknya dari nasional ke internasional dalam memahami globalisasi hukum.³¹ Hal ini juga mempertegas bahwa globalisasi hukum membuat hadirnya irisan dan saling ketergantungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, khususnya IG, dimensi globalisasi hukum sejatinya berdampak pada

²⁸ Nori Katagiri, "Why International Law and Norms Do Little in Preventing Non-State Cyber Attacks," *Journal of Cybersecurity* 7, no. 1 (February 2021): 1–9, <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009>.

²⁹ Mark Hirschboeck, "Conceptualizing the Relationship between International Human Rights Law and Private International Law," *Harvard International Law Journal* 60, no. 1 (2019): 181–99.

³⁰ Fenny Wulandari et al., "Sui Generis System: GI Protection for the Herbal Product in Indonesia as Communal Property Right Sui Generis System: GI Protection for the Herbal Product in Indonesia as Communal Property Right," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2176989>.

³¹ Gomgom TP Siregar and Sarman Sinaga, "The Law Globalization in Cybercrime Prevention," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 211, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17514>.

tiga aspek dalam IG, diantaranya: *pertama*, globalisasi hukum menekankan kebijakan hukum IG yang memiliki corak prinsipil secara universal tidak peduli apakah negara itu memiliki sistem hukum *civil law* atau *common law*.³² Hal ini berarti, perbincangan IG dalam kancah internasional sudah mulai mengglobal dan tidak terpolarisasi pada adanya perbedaan sistem hukum. Perlindungan hukum terhadap IG menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama negara-negara di seluruh dunia.³³

Kedua, globalisasi hukum membuat IG terdapat banyak konvensi internasional, *agreement*, hingga produk hukum internasional lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya *Paris Convention* 1883, *Madrid Agreement* 1891, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967) yang kesemuanya memberikan pengaturan mengenai IG.³⁴ Adanya berbagai konvensi internasional, *agreement*, hingga produk hukum internasional lainnya terkait IG di atas juga sejatinya memengaruhi produk hukum nasional di suatu negara. Hal ini dapat dilihat dalam substansi UU IG di Indonesia yang mana dominan menyesuaikan pada definisi dan ketentuan-ketentuan dalam *Trips Agreement*.³⁵ *Ketiga*, globalisasi hukum dalam kaitannya dengan IG juga berupaya mengadopsi gagasan hak kepemilikan komunal sebagai karakteristik utama dari IG. Sekalipun hak kepemilikan komunal sebagai karakter utama dari IG luput dalam pengaturan *Paris Convention* 1883, *Madrid Agreement* 1891, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement* (1958 dan 1967), namun hal tersebut tidak menyurutkan karakteristik kepemilikan komunal dalam IG.³⁶

Dari ketiga dampak globalisasi hukum terhadap IG di atas, salah satu yang menarik adalah dalam kaitannya dengan karakteristik kepemilikan komunal dalam IG. Hal ini menjadi penting karena IG sejatinya merupakan hak kekayaan intelektual dengan karakteristik khusus, yang artinya memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan hak kekayaan intelektual pada umumnya.³⁷ Karakteristik kepemilikan komunal dalam IG sejatinya

³² de Souza Meirelles, de Moura Engracia Giraldo, and de Campos, "Transaction Costs Economics and Geographical Indications: A Systematic Analysis of the Literature."

³³ Finna Nazran, Fitri Yanni, and Dewi Siregar, "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of Constitution of Electronic Information and Transaction," *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2022): 5.

³⁴ Marta Ciarko and Greta Poszwa, "Geographical Indications as a Local Development and Differentiation Strategy Tool: The Case of Poland Advantages of Geographical Indications to the Parties," in *Proceedings of the 2022 IX International Scientific Conference Determinants of Regional Development*, 2022, 135–54, <https://doi.org/10.14595/CP/03/010>.

³⁵ Keith E. Maskus, "Intellectual Property Rights and Economic Inequality: Theory and Evidence," *Stockholm IP Law Review* 5, no. 1 (2022): 44–51, <https://doi.org/10.53292/2d3a6004.50f031e5>.

³⁶ Andi Baso Ilmar M and Budi Agus Riswandi, "Geographical Indication of Kahayya Coffee as an Opportunity to Increase Regional Investment," *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 03, no. 01 (2023): 142–51, <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i1y2023-17>.

³⁷ Victor Cui et al., "Towards Integrating Country- and Firm-Level Perspectives on Intellectual Property Rights," *Journal of International Business Studies* 53, no. 9 (2022): 1880–94, <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00564-0>.

dipengaruhi oleh pandangan negara-negara *global south*, salah satunya Indonesia yang memandang IG sebagai kekayaan alam yang komunalistik sehingga menjadi milik bersama suatu komunitas.³⁸ Karakteristik hak milik komunal ini sejatinya perlu mendapatkan penegasan dan orientasi tersendiri karena baik dalam berbagai konvensi internasional maupun dalam UU IG di Indonesia Karakteristik hak milik komunal dalam IG belum mendapatkan fokus tersendiri.

Eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum sejatinya masih lemah dan perlu diperkuat. Kelemahan mengenai eksistensi hak kepemilikan komunal IG dapat dilihat dari perumusan IG yang masih parsial dalam UU IG. Hal ini dikarenakan IG dikonstruksikan sebagai bagian dari hak merek yang sifatnya komunal. Padahal, secara konseptual seyogyanya pengaturan mengenai IG dapat dilakukan secara komprehensif dengan corak dan karakter tersendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas ketentuan internasional dan instrumen hukum nasional. Revisi atas ketentuan internasional meliputi revisi atas *Paris Convention 1883*, *Madrid Agreement 1891*, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement (1958 dan 1967)* yang menegaskan bahwa hak kepemilikan komunal merupakan esensi utama dari IG. Selain itu, revisi terhadap UU IG di Indonesia juga perlu dilakukan untuk menegaskan hak kepemilikan komunal IG tentu dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk sadar akan IG dan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual berupa IG secara kolektif.

KESIMPULAN

Hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hakikat hak kepemilikan komunal dalam IG merupakan konstruksi atas konsepsi hak kepemilikan yang tidak hanya bersifat keemilikan secara individu, tetapi juga meliputi kepemilikan komunal. Esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya belum mendapatkan pengaturan secara spesifik dalam *Paris Convention 1883*, *Madrid Agreement 1891*, *Trips Agreement*, hingga *Lisbon Agreement (1958 dan 1967)* serta UU IG. Meski begitu, secara implisit, esensi hak kepemilikan komunal dalam IG sejatinya menjadi orientasi utama bagi IG, khususnya dalam menegaskan IG sebagai hak kekayaan intelektual dengan karakteristik khusus yang berbasis pada hak kepemilikan komunal masyarakat. Eksistensi hak kepemilikan komunal IG dalam perspektif globalisasi hukum sejatinya masih lemah dan perlu diperkuat. Kelemahan ini dapat dilihat bahwa IG dikonstruksikan sebagai bagian dari hak atas merek yang sifatnya komunal. Padahal, IG memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan hak atas merek. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan merevisi berbagai ketentuan IG yang sifatnya internasional serta ketentuan IG yang sifatnya nasional yaitu UU IG dengan menegaskan corak dan karakteristik

³⁸ Dewan Alif Ovi and Abdul Hakim Noyon, "A Legal Appraisal of the Protection and Opportunities of Geographical Indication (GI) in Bangladesh," *UAP Law Review* 1, no. 2 (2022): 57–72.

IG sebagai hak kekayaan intelektual yang berbeda, salah satunya pada aspek kepemilikan komunalnya.

ACKNOWLEDGEMENT

REFERENSI

- B, Erlina. "Law Enforcement In Protection Of Leading Regional Products Reviewed From The Law Of Geographic Indication." *Baltic Journal of Law and Politics* 15, no. 2 (2022): 100–116. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-001006>.
- Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, Sunarmi. "Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara." *Iuris Studia* 2, no. 8 (2021): 655.
- Barizah, Nurul. "Analysis Regional Regimes for the Protection of Intellectual Property Rights Related to Biodiversity and Community Rights." *Talent Development & Excellence* 12, no. 2 (2020): 1995–2006. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=143587863&lang=ja&site=ehost-live>.
- Cavalieri, A. "Legislative Regulation of Legal Goodwill Protected by Geographical Indication and Trademark (Comparative Analysis)." *Journal of Law* 118, no. 1 (2022): 2625–30.
- Chifor, Cristina, Iulia D. Arion, Vlad I. Isarie, and Felix H. Arion. "A Systematic Literature Review on European Food Quality Schemes in Romania." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 23 (2022). <https://doi.org/10.3390/su142316176>.
- Ciarko, Marta, and Greta Poszwa. "Geographical Indications as a Local Development and Differentiation Strategy Tool : The Case of Poland Advantages of Geographical Indications to the Parties." In *Proceedings of the 2022 IX International Scientific Conference Determinants of Regional Development*, 135–54, 2022. <https://doi.org/10.14595/CP/03/010>.
- Cui, Victor, Rajneesh Narula, Dana Minbaeva, and Ilan Vertinsky. "Towards Integrating Country- and Firm-Level Perspectives on Intellectual Property Rights." *Journal of International Business Studies* 53, no. 9 (2022): 1880–94. <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00564-0>.
- Deslaely Putranti, Dewi Analis Indriyani. "Perlindungan Indikasi Geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi Di Yogyakarta." *Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 3 (2021): 397.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Gray, Julia, and Philip Potter. "Diplomacy and the Settlement of International Trade Disputes." *Journal of Conflict Resolution* 64, no. 7–8 (August 2020): 1358–89. <https://doi.org/10.1177/0022002719900004>.
- Hamza, Rafik, and Hilmi Pradana. "A Survey of Intellectual Property Rights Protection in Big Data Applications." *Algorithms* 15, no. 11 (2022): 1–15.

<https://doi.org/10.3390/a15110418>.

- Hirschboeck, Mark. "Conceptualizing the Relationship between International Human Rights Law and Private International Law." *Harvard International Law Journal* 60, no. 1 (2019): 181–99.
- Ilmar M, Andi Baso, and Budi Agus Riswandi. "Geographical Indication of Kahayya Coffee as an Opportunity to Increase Regional Investment." *International Journal of Social Science and Education Research Studies* 03, no. 01 (2023): 142–51. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i1y2023-17>.
- Jason Fernando, Ezra Yora Turnip, Fember Larastina, Josephine Exaudi, Kezia Feradris, Rostiana Gomang Narek. "Eksistensi Kapitalisme Melalui Penyebaran Mncs Di Asean Akibat Arus Globalisasi." *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 1 (2023): 77.
- Katagiri, Nori. "Why International Law and Norms Do Little in Preventing Non-State Cyber Attacks." *Journal of Cybersecurity* 7, no. 1 (February 2021): 1–9. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009>.
- Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Sapienta et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
- Lestari, Sudarsri. "Peran Teknologi Dalam Pendidikan Di Era Globalisasi." *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2018): 94–100. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i2.459>.
- Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Detania Sukarja, and Rosmalinda Rosmalinda. "Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 1 (2022): 125–38. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.868>.
- Maskus, Keith E. "Intellectual Property Rights and Economic Inequality: Theory and Evidence." *Stockholm IP Law Review* 5, no. 1 (2022): 44–51. <https://doi.org/10.53292/2d3a6004.50f031e5>.
- Muhammad, Raden, and Arvy Ilyasa. "The Impact Of Trips Agreement On The Development Of Intellectual Property Laws In Indonesia." *Indonesian Private Law Review* 3, no. 2 (2022): 85–98. <https://doi.org/10.2504/iplr.v3i2.2579>.
- Nazran, Finna, Fitri Yanni, and Dewi Siregar. "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of Constitution of Electronic Information and Transaction." *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2022): 5.
- Oke, Emmanuel Kolawole. "Rethinking Nigerian Geographical Indications Law." *Journal of World Intellectual Property* 25, no. 3 (2022): 746–52. <https://doi.org/10.1111/jwip.12248>.
- Ovi, Dewan Alif, and Abdul Hakim Noyon. "A Legal Appraisal of the Protection and Opportunities of Geographical Indication (GI) in Bangladesh." *UAP Law Review* 1, no. 2 (2022): 57–72.
- Oyuntungalag, Jargalsaikhan. "Trust Law Concept Challenging Civil Law System : Mongolian

- Example." *Beijing Law Review* 13, no. 1 (2022): 1051–82. <https://doi.org/10.4236/blr.2022.134066>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 272.
- Purnama Hadi Kusuma, Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 111.
- Rismana, Daud, and Hariyanto. "Legal Protection Of Intellectual Property Rights: What Is Urgency For The Business World?" *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 96–111. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818>.
- Sebastian Haug, Jacqueline Braveboy-Wagner, Günther Maihold. "The 'Global South' in the Study of World Politics: Examining a Meta Category." *Third World Quarterly* 42, no. 9 (2021): 1927.
- Setyoningsih, Erika Vivin. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 117–29. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.
- Siregar, Gomgom TP, and Sarman Sinaga. "The Law Globalization in Cybercrime Prevention." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 211. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17514>.
- Souza Meirelles, Franklin de, Janaina de Moura Engracia Giraldi, and Rodolfo Paião de Campos. "Transaction Costs Economics and Geographical Indications: A Systematic Analysis of the Literature." *Revista de Economia e Sociologia Rural* 61, no. 4 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.264494>.
- Tiaraputri, A., L. Diana, and E. Deliana. "Could Kuansing's Pangasius Kunyit Be Protected by Geographical Indication?" *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1118, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1118/1/012081>.
- Tulus Prijanto, Muhammad Tho'in. "Hukum Bisnis Terhadap Perdagangan Internasional Era Globalisasi Sebagai Perlindungan Eksportir, Importir, Dan Investor." *Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 11, no. November (2020): 258–70.
- Volz, Ulrich. "Addressing The Debt Crisis In The Global South: Debt Relief For Sustainable Recoveries." *Think* 7, 2022.
- Wesna, Putu Ayu Sriasih. "Urgency of TRIPs Waiver in Patent Legal Protection against Covid 19 Vaccine." *Udayana Master Law Journal* 10, no. 4 (2021): 692. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p03>.
- Wulandari, Fenny, Eman Suparman, Miranda Risang, and Ayu Palar. "Sui Generis System : GI Protection for the Herbal Product in Indonesia as Communal Property Right Sui Generis System : GI Protection for the Herbal Product in Indonesia as

Communal Property Right." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2176989>.

Zhang, Zhenyu, and Zhuanzhuan Ge. "Protection and Restriction of Grain-Related Intellectual Property Rights in the Context of Food Security Based on Industrial Internet of Things." *Mobile Information Systems* 2022 (2022).
<https://doi.org/10.1155/2022/4554447>.